

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya kebutuhan dan keinginan manusia akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman yang seakan tak pernah ada akhirnya. Begitu juga dengan kebutuhan manusia dalam bidang keuangan yaitu perbankan, perbankan atau bank pada khususnya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang tidak terpisahkan. Dewasa ini sudah mulai menjamurnya bank syari'ah di Indonesia, sebagai jawaban kebutuhan bagi umat muslim dalam dunia perbankan. Perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam modern: *neorevivalis* dan *modernis*. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Muhammad Syafi'i Antonio,)

Bank Syariah adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, menggunakan konsep berbagai risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuntungan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya (Khaerul Umar). Selain sebagai kebutuhan umat muslim, bank syari'ah juga sebagai bentuk penolakan dari adanya bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga (riba).

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam menjalankan aktivitasnya. Jelaslah bahwa UU No. 10 tahun 1998 sebagai landasan hukum yang pertama yang mengatur sistem operasional bank syari'ah di Indonesia. Selanjutnya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kedua Undang-undang tersebut menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk menilai, menerapkan sistem perbankan ganda atau dual banking system, yaitu penggunaan perbankan konvensional dan syariah yang berjalan secara paralel (Adrian Sutedi,). UU No. 23 Tahun 1999 menjadi landasan hukum kedua yang memperkuat kelembagaan bank syari'ah di Indonesia. dan bank muamalat Indonesia sebagai pionir berdirinya bank syari'ah di Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 November 1991.

Kegiatan usaha perbankan syariah telah diatur dalam pasal 36-37 Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 yaitu meliputi sembilan fungsi yaitu fungsi penghimpunan dana, penyaluran dana (langsung dan tidak langsung), jasa layanan perbankan, berkaitan dengan surat berharga, lalu lintas keuangan dan pembayaran, berkaitan dengan pasar modal, investasi, dana pensiun dan sosial. Kegiatan bank syari'ah ada yang di sebut jasa layanan, penghimpunan dana dan penyaluran dana. Jasa layanan terdiri dari *sharf* (jual beli valuta asing) dan *ijarah* (sewa), penghimpunan dana sendiri terdiri dari tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, giro *wadi'ah* dan *sukuk mudharabah*. Sedangkan penyaluran terdiri dari pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *isthisna*, pembiayaan *salam*, *ijarah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah* menggunakan sistem margin, sedangkan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* menggunakan sistem bagi hasil.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus di gunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Veithzal Rivai dan Adria Permata Veithza). Sistem bagi hasil merupakan sistem yang di gunakan dalam sistem perbankan syari'ah di indonesia, dengan sistem bagi hasil dimana pihak pertama sebagai pemilik modal atau yang di sebut dengan *shaibul mall* yang menanamkan modalnya kepada pihak kedua selaku pengelola modal atau yang di sebut *mudharib*.

Sistem bagi hasil ini sebagai ganti dari sistem bunga yang di gunakan dalam perbankan konvensional, para *mudharib* bisa terhindar dari jeratan bunga bank yang sering sekali memperkosa ekonomi masyarakat dan sebagai dukungan konkret terhadap perbankan syari'ah. Dalam hal ini akad yang di gukan adalah pembiayaan *mudharabah*. Akad *mudharabah* menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syari'ah, Unit Usaha Syari'ah, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah tidak hanya untuk menghimpun dana tetapi juga untuk kegiatan penyaluran dana (Atang Abd. Hakim).

Aplikasi akad *mudharabah* dalam dunia perbankan syariah diterapkan dalam beberapa produk. Biasanya akad ini diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan produk pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan untuk :

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kuban dan sebagainya;

2. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan, jasa;
2. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul mall*

Kaum muslimin sepakat bahwa *mudharabah* itu adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan muamalah yang diperbolehkan, karena membawa kemaslahatan, bahkan bisa dipandang sebagai suatu bentuk kerja sama yang perlu dilakukan (Andi Nurhasanah,). Pendapatan (*revenues*) adalah kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban perusahaan (atau gabungan keduanya) selama periode tertentu yang berasal dari pengiriman barang, pengiriman jasa, atau kegiatan yang lainnya yang merupakan kegiatan perusahaan. Pendapatan merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Muhamad mendefinisikan pendapatan adalah kenaikan atas keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat atas investasi halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen investasi Terbatas.

Pengertian bagi hasil menurut terminologi asing di sebut dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*).

PSAK No. 46, laba akuntansi adalah laba bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Laba (Rugi) Operasional atau di sebut juga dengan laba usaha merupakan laba yang di dapatakan selama satu periodde akuntansi yang belum di kurangi pajak dan beban lainnya, maka di sebut dengan laba usaha. Secara sigkat dapat digambarkan bahwa jika pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang di terima oleh bank meningkat maka secara otomatis jumlah pendapatan laba (rugi) operasional pun akan mengalami kenaikan, dan sebaliknya jika pendapatan bagi hasil mudharabah yang di terima oleh bank menurun maka pedapatan laba (rugi) pun akan mengalami penurunan.

Data pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* pada Laba (Rugi) operasional PT. Bank BJB Syari'ah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Perkembangan Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Laba (Rugi) Operasional PT. Bank BJB Syari'ah Periode 2013-2023 (dalam jutaan rupiah)

Periode	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah		Laba Rugi Operasional		Keterangan
2013	46,397	-	109,732	-	41,139	-	-
2014	64,358	↑	86,292	↓	34,456	↓	
2015	57,927	↓	77,688	↓	16,020	↓	
2016	37,565	↓	68,109	↓	545,881	↑	
2017	25,752	↓	67,544	↓	423,320	↓	
2018	29,094	↑	74,540	↑	37,521	↓	
2019	20,890	↓	148,432	↑	43,303	↑	
2020	18,035	↓	148,118	↓	32,319	↓	
2021	17,779	↓	165,301	↑	86,912	↑	
2022	21,542	↑	186,548	↑	123,428	↑	
2023	34,841	↑	245,183	↑	75,526	↓	

keterangan:  terdapat masalah  sesuai dengan teori

Sumber: Laporan keuangan triwulan PT. Bank BJB Syari'ah, periode 2013-2023
www.bjbsyariah.co.id

Lukman Denda Wijaya dalam bukunya Manajemen Perbankan (2000:88), mengatakan bahwa “Implikasi bagi pihak Bank sebagai akibat dari timbulnya kredit

bermasalah akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh laba dan berpengaruh buruk pada profitabilitas bank”(Lukman Dendwijaya). Dari pernyataan ini sangat jelas terdeskripsikan dengan baik bahwasanya jika salah satu faktor yang menyebabkan pendapatan laba menurun adalah adanya kredit bermasalah sehingga berdampak pada kesehatan bank dan kemajuan bank. Dengan kata lain, jika jumlah pendapatan mengalami penurunan akan berdampak pada penurunan laba operasional yang di dapat. Begitupun dengan sebaliknya, jika jumlah pendapatan mengalami kenaikan maka jumlah laba operasional pun meningkat meskipun efek kenaikanya tidak terlalu mendominasi.

Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah:

Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah cenderung meningkat dari tahun 2013 hingga 2024, dengan fluktuasi yang terjadi di sepanjang periode tersebut.

Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2013 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024.

Laba Rugi Operasional:

Laba Rugi Operasional menunjukkan pola fluktuasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil, dengan adanya penurunan drastis pada tahun 2016 dan 2017, diikuti oleh peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

Meskipun terjadi fluktuasi, Laba Rugi Operasional mengalami peningkatan secara keseluruhan dari tahun 2013 hingga 2024.

Kesimpulan:

Secara keseluruhan, pendapatan bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah menunjukkan tren kenaikan yang stabil dari tahun 2013 hingga 2024, sementara Laba Rugi Operasional mengalami fluktuasi yang lebih besar, tetapi cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Periode di mana pendapatan bagi hasil mencapai puncaknya tidak selalu bersamaan dengan periode di mana Laba Rugi Operasional mencapai puncaknya, menunjukkan kompleksitas hubungan antara pendapatan dan biaya operasional perusahaan.

Analisis lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi dalam Laba Rugi Operasional dan hubungannya dengan pendapatan bagi hasil perusahaan.

Latar belakang di atas menunjukkan tingkat fluktuasi laporan keuangan PT. BJB Syariah periode 2013-2024 dimana adanya ketidak sesuaian antara teori yang di kemukakan dengan fakta yang ada. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul ***Analisis Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap Laba (Rugi) Operasional pada PT. BJB Syariah Periode 2013-2024.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data diatas, maka dapat diketahui bahwa adanya permasalahan yang dapat diidentifikasi.

1. Bagaimana pengaruh *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah terhadap laba rugi operasional* pada Bank BJB Syariah periode **2013-2023**.?
2. Bagaimana pengaruh *Pendapatan Bagi Hasil musyarakah terhadap laba rugi operasional* pada Bank BJB Syariah periode **2013-2023**.?
3. Bagaimana pengaruh *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil musyarakah terhadap laba rugi operasional* pada Bank BJB Syariah periode **2013-2024**.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami tingkat perkembangan *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah* pada Bank BJB Syariah periode 2013-2024
2. Untuk mengetahui dan memahami tingkat pendapatan *Laba (Rugi) Operasional* pada Bank BJB Syariah Periode 2013-2024
3. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh *Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah* terhadap *Laba (Rugi) Operasional*

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang timbul diatas, maka penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini. Yaitu untuk mengetahui :

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini, dapat menjadi sumber ilmu mengenai *pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah terhadap Laba (Rugi) Operasional PT. BJB Syariah periode 2013-2024*. Selain itu dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi tolak ukur bank syariah dalam mempersiapkan kesehatan bank, dengan dapat memprediksi atas faktor ekonomi makro dari kemungkinan yang akan mengakibatkan fluktuasi profitabilitas.

3. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu nasabah dalam menganalisis kelangsungan investasi yang dijalankan.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini sangat memberikan manfaat sehingga dapat dijadikan sebagai perluasan ilmu pengetahuan mengenai Analisis Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah dan Musyarakah* terhadap Pendapatan Laba (Rugi) Operasional.

